

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja/buruh atau orang lain yang berada di tempat kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Pematang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah semua pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi perizinan instalasi listrik, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi/diesel, penyalur petir, pesawat lift, ketel uap, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di perusahaan, instalasi kebakaran, bejana tekan dan penyelenggaraan jasa catering bagi tenaga kerja di perusahaan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberikan dasar hukum bagi pemberian pelayanan perizinan;
 - b. memberikan panduan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan terhadap pelayanan perizinan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melindungi masyarakat dari pelayanan perizinan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak memenuhi standar.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberikan perlindungan pelayanan perizinan norma keselamatan dan kesehatan kerja kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan perizinan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III
JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi penggunaan peralatan dan/atau jasa :

- a. ketel uap;
- b. pesawat uap;
- c. bejana uap;
- d. bejana tekan;
- e. pembangkit listrik atau generator (diesel);
- f. eskalator dan lift;
- g. mesin pesawat angkat/ pesawat angkut (crane);
- h. instalasi listrik;
- i. instalasi alarm kebakaran;
- j. instalasi penyalur petir;
- k. kantin perusahaan dan;
- l. pelayanan kesehatan kerja/poliklinik perusahaan.

BAB IV
IZIN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mendapatkan pelayanan perizinan dari Bupati.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan selama pesawat/peralatan dipergunakan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dan huruf l ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan secara berkala, yaitu :
 - a. ketel uap, setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - b. pesawat uap, setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - c. bejana uap, setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - d. bejana tekan, setiap 5 (lima) tahun sekali;

- e. pembangkit listrik atau generator (diesel), setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - f. eskalator dan lift, setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - g. mesin pesawat angkat/ pesawat angkut (crane), setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - h. instalasi listrik, setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - i. instalasi alarm kebakaran, setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - j. instalasi penyalur petir, setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - k. kantin perusahaan, setiap 2 (dua) tahun sekali; dan
 - l. pelayanan kesehatan kerja/poliklinik perusahaan, setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan teknis pesawat/ peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksaan berkala dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. menyalahgunakan izin yang diberikan;
 - b. memindahtangankan izin yang diberikan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

Izin dicabut apabila :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. selama 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- d. atas permohonan sendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

oleh pejabat teknis yang ditunjuk.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah mempunyai izin di bidang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetap masih berlaku sampai berakhirnya masa izin dan harus melakukan pembaharuan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin norma keselamatan dan kesehatan kerja harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD
Cap.

ttd

ISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 14

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

I. UMUM

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Disamping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin juga keselamatan dan kesehatan kerjanya dan setiap sumber dan peralatan produksi perlu digunakan secara aman dan efisien.

Untuk itu perlu diselenggarakan upaya untuk memberikan perlindungan dalam keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap atau stoom yang dipergunakan di luar pesawatnya.

huruf b

Bejana uap adalah suatu bejana yang fungsinya untuk menampung uap yang dihasilkan dari pesawat uap.

huruf c

Bejana tekan adalah bejana selain pesawat uap didalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku.

huruf d

Pembangkit listrik atau generator adalah suatu pesawat untuk

menggerakkan generator sehingga menghasilkan tenaga listrik dan digunakan untuk menggerakkan motor-motor listrik dan penerangan.

huruf e

Eskalator adalah salah satu alat transportasi vertikal berupa conveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak keatas dan kebawah mengikuti jalur yang berupa rel/ranai yang digerakkan oleh motor.

huruf f

Lift adalah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang.

huruf g

Pesawat angkat angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan/atau horizontal dalam jarak yang ditentukan.

huruf h

Instalasi listrik adalah sistem rangkaian komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi mekanik dan kimia.

huruf i

Instalasi alarm kebakaran adalah sistem rangkaian alarm yang dirancang untuk memperingatkan terhadap bahaya kebakaran.

huruf j

Instalasi penyalur petir adalah seluruh susunan sarana penyalur terdiri atas penerima (air terminal/Rod), penghantar penurun (down conductor), elektroda bumi (earth electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.

huruf k

Kantin perusahaan adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman bagi tenaga kerja di perusahaan.

huruf l

Pelayanan Kesehatan Kerja/Poliklinik Perusahaan adalah suatu usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik maupun mental, terutama dalam menyesuaikan pekerjaan dengan tenaga kerja;
- b. melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja;
- d. memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

